



## **LURAH SEGOROYOSO**

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) TIRTO SEGORO  
KALURAHAN SEGOROYOSO, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan sosial kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
  - b. dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Tirto Segoro pada Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Minum Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Segoro Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3

- Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang

- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
  9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) TIRTO SEGORO, KALURAHAN SEGOROYOSO, KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Segoro, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:
1. bertanggung jawab atas kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2026 mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan/pertanggungjawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai; dan
  2. memfasilitasi seluruh kegiatan yang diperlukan guna menunjang kelancaran Program Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2026 di Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirto Segoro diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso  
Pada tanggal 30 April 2026

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
  2. Panewu Pleret;
  3. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
  4. Yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 33 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
SWADAYA MASYARAKAT (KSM) TIRTO  
SEGORO, KALURAHAN SEGOROYOSO,  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN  
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Kedudukan dalam Badan Pengelola	Nama
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pembina	Lurah
2.	Ketua	Suharno
3.	Sekretaris	Dimas Priyanto Kusumo
4.	Bendahara	Giyanto
5.	Perencana	Giyanto
6.	Pelaksana 1	Nurhadi Agung Nugraha
7.	Pelaksana 2	Warsono
8.	Pengawas	Muhammad Zukroni

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA